



P E N T A P A N

Nomor : 0017/Pdt.P/2015/PA.Bn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh:

- 1 Amiruddin bin Ismail, Umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Pemohon 1;
- 2 Baksir bin Ismail, Umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Pemohon 2;
- 3 Minaryati bin Ismail, Umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Pemohon 3;
- 4 Arpandi bin Ismail, Umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Pemohon 4;
- 5 Masriyani binti Ismail, Umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di [REDACTED] Kabupten Bengkulu Tengah, sebagai Pemohon 5;
- 6 Efendi bin Ismail, Umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat kediaman di [REDACTED] Kabupten Bengkulu Tengah, sebagai Pemohon 6;

dalam hal ini selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 24 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 4 Agustus 2015 Nomor : **51/17/Pdt.P/2015/PA.Bn**, Pemohon 2 sd. Pemohon 5 memberi kuasa kepada Pemohon 1 **Amiruddin bin Ismail**, sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, **bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2015** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: **0017/Pdt.P/2015/PA.Bn**, mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- 1 Bahwa, almarhumah **Tia binti Akil** telah melaksanakan perkawinan dengan **Ismail bin Duahab** pada tahun 1953 di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara;
- 2 Bahwa, almarhumah **Tia binti Akil** telah meninggal dunia karena sakit di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sukarami pada tanggal 22 Juni 2015;
- 3 Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia almarhum tetap beragama Islam;
- 4 Bahwa, semasa terikat perkawinan almarhumah **Tia binti Akil** dengan almarhum **Ismail bin Duahab** belum pernah bercerai, kecuali cerai mati;
- 5 Bahwa, almarhum **Ismail bin Duahab** telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2014. Dan selama perkawinan almarhumah **Tia binti Akil** tersebut dengan almarhum **Ismail bin Duahab dan** telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama :
 - 1 **Amiruddin** umur 58 tahun; 2) **Baksir Ismail** umur 56 tahun; 3) **Minaryati** umur 53 tahun; 4) **Arpandi** umur 50 tahun;
 - 5) **Masriyani** umur 48 tahun; 6) **Efendi** umur 39 tahun;Anak-anak tersebut semuanya masih hidup.
6. Bahwa, bapak kandung dari almarhumah **Tia binti Akil** yang bernama H. Akil bin Lepa telah meninggal dunia pada tahun 1940, dan ibu kandung dari almarhumah **Tia binti Akil** yang bernama **Dimas binti Muhammad** telah meninggal dunia pada tahun 1938;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon dan para Pemberi Kuasa : **Baksir bin Ismail, Minaryati binti Ismail, Arpandi bin Ismail, Masriyani binti Ismail, Efendi bin Ismail** adalah anak kandung dari **Tia binti Akil** dengan almarhum **Ismail bin Duahab**;
8. Bahwa, ketika meninggal dunia almarhumah meninggalkan harta berupa :Tabungan di Bank BNI dengan No. Rekening 0274310894, saldo akhir sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa, permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk digunakan Pengambilan / Pencairan Saldo Tabungan Tersebut;
10. Bahwa, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan **Amiruddin bin Ismail** (Pemohon 1), **Baksir bin Ismail** (Pemohon 2), **Minaryati binti Ismail** (Pemohon 3), **Arpandi bin Ismail** (Pemohon 4), **Masriyani binti Ismail** (Pemohon 5), **Efendi bin Ismail** (Pemohon 6), untuk menjadi ahli waris dari almarhumah **Tia binti Akil**;
11. Bahwa, permohonan penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Amiruddin bin Ismail** (Pemohon 1), **Baksir bin Ismail** (Pemohon 2), **Minaryati binti Ismail** (Pemohon 3), **Arpandi bin Ismail** (Pemohon 4), **Masriyani binti Ismail** (Pemohon 5), **Efendi bin Ismail** (Pemohon 6), menjadi ahli waris almarhumah **Tia binti Akil**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi dalam persidangan sebagai berikut;

I. Bukti surat-surat terdiri dari :

- 1 Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon bermeterai cukup sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi kode (P1);
- 2 Potokopi Buku Rekening BNI No Rek. 0274310894 an. Tia bermeterai cukup sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi kode (P2);
- 3 Potokopi surat Pendaftaran haji an. Tia Akil Lopa, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi kode (P3);
- 4 Potokopi surat Storan awal BPIH, an. Tia Akil Lopa, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi kode (P4);
- 5 Surat kematian Nomor 474.3/15/1001Pel.Um tanggal 22 Juni 2015 atas nama almarhumah **Tia binti Akil**, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi kode (P5);

II. Bukti saksi, yaitu :

- 1 [REDACTED], dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan **ibu** para pemohon yang bernama **Tia binti Akil** karena bertetangga;
- bahwa **Tia binti Akil** telah meninggal dunia tanggal 12 Juli 2015 karena sakit ;



- bahwa **Tia binti Akil** meninggalkan 6 orang anak yaitu **Amiruddin bin Ismail, Baksir bin Ismail, Minaryati binti Ismail, Arpandi bin Ismail, Masriyani binti Ismail, Efendi bin Ismail**;
- bahwa kedua orang tua **Tia binti Akil** telah lebih dahulu meninggal dunia dari **Tia binti Akil**;
- bahwa suaminya yang bernama **Ismail bin Duahab** telah lebih dahulu meninggal dunia dari **Tia binti Akil**;
- bahwa **Tia binti Akil** meninggal dalam keadaan Islam;
- bahwa sebelum meninggal **Tia binti Akil** telah mendaftar haji;
- bahwa para pemohon butuh penetapan ahli waris untuk mencairkan dana tabungan haji almahumah bahwa **Tia binti Akil**;

2 [REDACTED], dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan **ibu** para pemohon yang bernama **Tia binti Akil** karena bertetangga;
- bahwa **Tia binti Akil** telah meninggal dunia tanggal 12 Juli 2015 karena sakit ;
- bahwa **Tia binti Akil** meninggalkan 6 orang anak yaitu **Amiruddin bin Ismail, Baksir bin Ismail, Minaryati binti Ismail, Arpandi bin Ismail, Masriyani binti Ismail, Efendi bin Ismail**;
- bahwa kedua orang tua **Tia binti Akil** telah lebih dahulu meninggal dunia dari **Tia binti Akil**;
- bahwa suaminya yang bernama **Ismail bin Duahab** telah lebih dahulu meninggal dunia dari **Tia binti Akil**;
- bahwa **Tia binti Akil** meninggal dalam keadaan Islam;
- bahwa sebelum meninggal **Tia binti Akil** telah mendaftar haji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para pemohon butuh penetapan ahli waris untuk mencairkan dana tabungan haji almahumah bahwa **Tia binti Akil**;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara ini lebih lanjut semuanya telah dicatat di dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk singkatnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang kewarisan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat surat (P-1) sampai dengan (P-5). serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, Majelis menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sehingga dapat diterima dan dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dibawah sumpahnya menerangkan :

- bahwa **Tia binti Akil** telah meninggal dunia tanggal 12 Juli 2015 karena sakit dan meninggalkan **6 Orang** anak yaitu **Amiruddin bin Ismail, Baksir bin Ismail, Minaryati binti Ismail, Arpandi bin Ismail, Masriyani binti Ismail, Efendi bin Ismail(para pemohon)**.
- bahwa kedua orang tua **Tia binti Akil** telah meninggal dunia lebih dahulu dari **Tia binti Akil**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa suami almahumah **Tia binti Akil** yang bernama **Ismail bin Duahab** telah meninggal dunia lebih dahulu dari **Tia binti Akil**;
- bahwa **Tia binti Akil** meninggal dalam keadaan Islam;

Sedangkan saksi kedua dibawah sumpahnya menerang bahwa :

- bahwa **Tia binti Akil** telah meninggal dunia tanggal 12 Juli 2015 karena sakit dan meninggalkan **6 Orang** anak yaitu **Amiruddin bin Ismail, Baksir bin Ismail, Minaryati binti Ismail, Arpandi bin Ismail, Masriyani binti Ismail, Efendi bin Ismail(para pemohon).**
- bahwa kedua orang tua **Tia binti Akil** telah meninggal dunia lebih dahulu dari **Tia binti Akil**;
- bahwa suami almahumah **Tia binti Akil** yang bernama **Ismail bin Duahab** telah meninggal dunia lebih dahulu dari **Tia binti Akil**;
- bahwa **Tia binti Akil** meninggal dalam keadaan Islam;

Mjelis menilai keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ditemukan fakta :

- bahwa **Tia binti Akil** telah meninggal dunia tanggal 12 Juli 2015 karena sakit hanya meninggalkan ahli waris **6 Orang** anak yaitu **para pemohon.**
- bahwa kedua orang tua **Tia binti Akil** telah meninggal dunia lebih dahulu dari **Tia binti Akil**;
- bahwa suami almahumah **Tia binti Akil** yang bernama **Ismail bin Duahab** telah meninggal dunia lebih dahulu dari **Tia binti Akil**;
- bahwa **Tia binti Akil** meninggal dalam keadaan Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keenam orang anak almarhumah **Tia binti Akil** tetap dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) jo. Pasal 174 angka 1 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam majelis sepakat menetapkan bahwa Pemohon adalah ahli wais dari almarhumah **Tia binti Akil**;

Menimbang bahwa, terbukti bahwa Pemohon tidak terhalang menjadi Ahli waris sebagaimana diatur pasal 173 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa penetapan ini akan dipergunakan sebagai persyaratan untuk mencairkan tabungan almarhumah **Tia binti Akil** di BNI, dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya dan tidak melawan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 angka 1 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *voluntair*, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan para Pemohon:
 - 1 **Amiruddin bin Ismail** (Pemohon 1);
 - 2 **Baksir bin Ismail** (Pemohon 2);
 - 3 **Minaryati binti Ismail** (Pemohon 3);
 - 4 **Arpandi bin Ismail** (Pemohon 4);
 - 5 **Masriyani binti Ismail** (Pemohon 5);
 - 6 **Efendi bin Ismail** (Pemohon 6),
sebagai ahli waris almarhumah **Tia binti Akil**;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Miladiyah, oleh kami **Drs. Helmi, M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Sarijan, MD.MH.** dan **Sulaiman Tami, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Rochmatun, S.Ag., M.H.I.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1 **Drs. Sarijan, MD.MH.**

Drs. Helmi, M. Hum.

2. **Sulaiman Tami, S.H.**

Panitera Pengganti,

Rochmatun, S.Ag., M.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 75.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)	